

KEPUTUSAN KEPALA OJK MALANG

NOMOR KEP-38/KO.1401/2025

TENTANG

PERUBAHAN NOMENKLATUR PERSEROAN TERBATAS BANK PERKREDITAN
RAKYAT BATUARTOREJO MENJADI PERSEROAN TERBATAS BANK
PEREKONOMIAN RAKYAT BATUARTOREJO

KEPALA OJK MALANG,

- Menimbang :
- a. bahwa Direksi PT Bank Perkreditan Rakyat Batuartorejo dengan surat nomor 18/BAR-OJK/III/2025 tanggal 3 Maret 2025 sampai dengan yang terakhir nomor 22/BAR-OJK/III/2025 tanggal 24 Maret 2025, telah melaporkan perubahan nomenklatur PT Bank Perkreditan Rakyat Batuartorejo menjadi PT Bank Perekonomian Rakyat Batuartorejo;
 - b. bahwa perubahan nomenklatur sebagaimana tersebut pada huruf a telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan keputusan Nomor AHU-0012669.AH.01.02.TAHUN 2025 tanggal 24 Februari 2025;
 - c. bahwa PT Bank Perkreditan Rakyat Batuartorejo telah memenuhi persyaratan pelaporan perubahan nomenklatur Bank Perekonomian Rakyat, sehingga dipandang perlu untuk menerbitkan Keputusan Kepala Otoritas Jasa Keuangan Malang tentang Perubahan Nomenklatur PT Bank Perkreditan Rakyat Batuartorejo menjadi PT Bank Perekonomian Rakyat Batuartorejo.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah



- dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790).
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756).
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845).
 4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 7 Tahun 2024 tentang Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 11/OJK, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 79/OJK).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA OTORITAS JASA KEUANGAN MALANG TENTANG PERUBAHAN NOMENKLATUR PT BANK PERKREDITAN RAKYAT BATUARTOREJO MENJADI PT BANK PEREKONOMIAN RAKYAT BATUARTOREJO.

KESATU : Menyetujui Perubahan Nomenklatur PT Bank Perkreditan Rakyat Batuartorejo menjadi PT Bank Perekonomian Rakyat Batuartorejo yang berkedudukan di Jl. K.H Agus Salim Nomor 31 Kota Batu.

- KEDUA : Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : Kep.125/KM.17/1994 tanggal 23 Mei 1994 tentang Pemberian Izin Usaha PT Bank Perkreditan Rakyat Batuartorejo, tetap berlaku bagi PT Bank Perekonomian Rakyat Batuartorejo yang berkedudukan di Kota Batu.
- KETIGA : Keputusan Kepala Otoritas Jasa Keuangan Malang ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Keputusan Kepala OJK Malang ini disampaikan kepada:

1. Direksi PT Bank Perekonomian Rakyat Batuartorejo (dahulu bernama PT Bank Perkreditan Rakyat Batuartorejo);
2. Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan;
3. Deputi Komisioner Audit Internal, Manajemen Risiko, dan Pengendalian Kualitas;
4. Kepala Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Jawa Timur; dan
5. Analis Eksekutif Deputi Direktur Kerjasama Kelembagaan dan Protokol Manajemen Krisis – Departemen Perizinan dan Manajemen Krisis Perbankan.

Ditetapkan di Malang
Pada tanggal 20 Juni 2025

KEPALA OJK MALANG

FARID FALETEHAN
Deputi Direktur Senior